



PUTUSAN

Nomor 11/PID.B/2016/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara terdakwa:

- Nama Lengkap : **KARTINI SALIM alias tini**
- Tempat lahir : Jailolo;
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/04 Mei 1979;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo
Kabupaten
Halmahera Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Pendidikan : SMP (TAMAT)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Tahanan Kota sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;

Terdakwa didampingi oleh FERI DJINI, SH Penasihat Hukum, pada Kantor Yustisia Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01-SHK/Y2MU-PDN/TTE/2016 tanggal 26 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong Nomor : 11/Pid.B/2016/PN Tte tanggal 15 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 11/Pid.B/2010/PN Tte tanggal 15 Januari 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Per : PDM-07/S.2.10.7/Ep.2/01/2016 tanggal 12 Januari 2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KARTINI SALIM alias TINI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KARTINI SALIM alias TINI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahab;
3. Barang bukti Nihil;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil dan suami yang sedang sakit keras serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan pula menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI**, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.45 WIT atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Desa Jalan Baru Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban **ANITA A. SAHAR Alias ANITA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada waktu yang telah disebut diatas, pada awalnya saksi korban datang ke salon milik saksi Wawan, selanjutnya datang terdakwa dan masuk ke salon tersebut dan marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan "*ngana kaluar dari salon jang inja salon ini*" dialek Ternate yang artinya "kamu cepat keluar dari salon ini, jangan lagi menginjakkan kaki di salon ini", lalu dijawab oleh saksi korban "*saya cuma datang untuk meluruskan rambut di salon ini*", selanjutnya terdakwa marah dan memukul daun pintu yang kemudian juga dibalas oleh saksi korban dengan memukul daun pintu, selanjutnya saksi Wawan menyuruh saksi korban untuk keluar dari salon agar tidak terjadi perkelahian di dalam salon, selanjutnya saat saksi korban keluar dari salon terdakwa meneriaki saksi korban dengan mengatakan "*kamu itu napi (narapidana)*", lalu terdakwa keluar dari dalam salon dan mengejar saksi korban lalu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai perut saksi korban dan meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saksi korban;

----- Akibat perbuatan terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI**, saksi korban **ANITA A. SAHAR** mengalami luka lecet pada bagian kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saksi korban, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Nomor 445/089/RSUD/2015 tanggal 16 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Arismawati dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar tampak bahwa perempuan tersebut dalam keadaan sadar :

1. Kepala dan Wajah : ditemukan luka lecet di kening kiri ukuran 1x1 cm, di pipi kiri ukuran 2x1 cm, sudut mata kiri ukuran 1x1 cm, di leher 6x1 cm.
2. Dada : tidak ditemukan luka.
3. Perut : Tidak ditemukan luka.
4. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan luka.
5. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap perempuan tersebut didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet akibat trauma benda tumpul;
-----Perbuatan terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan, bantahan maupun eksepsi dan meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ANITA A. SAHAR alias ANITA, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas dirinya;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa KARTINI SALIM alias TINI terhadap saksi sebagai korban;
 - Bahwa awalnya saksi datang ke salon milik saksi WAN ALI alias WAWAN;
 - selanjutnya datang terdakwa dan masuk ke salon tersebut dan marah-marah kepada saya dengan mengatakan "*ngana kaluar dari salon jang inja salon ini*" dialek Ternate yang artinya "kamu cepat



keluar dari salon ini, jangan lagi menginjakkan kaki di salon ini”, lalu dijawab oleh saya “*saya cuma datang untuk meluruskan rambut di salon ini*”, selanjutnya terdakwa marah dan memukul daun pintu yang kemudian juga dibalas oleh saya dengan memukul daun pintu, selanjutnya saksi Wawan menyuruh saya untuk keluar dari salon agar tidak terjadi perkelahian di dalam salon, selanjutnya saat saya keluar dari salon terdakwa meneriaki saya dengan mengatakan “*kamu itu napi (narapidana)*”, lalu terdakwa keluar dari dalam salon dan mengejar saya lalu terdakwa menendang saya sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai perut saya dan meninju wajah saya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mencakar wajah saya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saya.

- Bahwa yang melihat terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI** melakukan pemukulan terhadap saya adalah saksi **RISTO WORSUK Alias ONGEN**, saksi **SARINI RONDONUWU Alias RINI** dan saksi **WAN Ali Alias WAWAN**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI**, saya **ANITA A. SAHAR** mengalami luka lecet pada bagian kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saya, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Nomor 445/089/RSUD/2015 tanggal 16 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Arismawati;
- Bahwa saya sudah memaafkan terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenakannya;

2. Saksi **RISTO WORSUK Alias ONGEN**, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas dirinya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah Penganiayaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.45 WIT, telah terjadi tindak pidana penganiayaan bertempat di Desa Jalan Baru Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI** dan yang menjadi korban adalah saksi korban **ANITA A. SAHAR Alias ANITA** yang juga adalah istri saksi.
- Bahwa pada awalnya korban pamit kepada saya hendak pergi ke salon untuk meluruskan rambutnya, setelah kurang lebih 30 menit saya keluar rumah dan duduk-duduk di tempat santai yang tidak jauh dari salon, setelah itu saya mendengar ada keributan di dalam salon. Selanjutnya saya pergi menuju salon tersebut dan melihat terdakwa dan saksi korban keluar dari salon, dan selanjutnya mengejar saksi korban lalu menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai perut saksi korban dan meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bagian kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenakannya;

3. Saksi **WAN ALI Alias WAWAN**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas dirinya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah Penganiayaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.45 WIT, telah terjadi tindak pidana penganiayaan bertempat di Desa Jalan Baru Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI** dan yang menjadi korban adalah saksi korban **ANITA A. SAHAR Alias ANITA** yang juga adalah istri saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban datang ke salon milik saksi untuk meluruskan rambut, lalu pada saat karyawan saksi yaitu saksi SARINI RONDONUWU Alias RINI sedang meluruskan rambut saksi korban, datang terdakwa sambil marah-marah terhadap saksi korban. Lalu saksi mencoba meleraikan saksi korban dan terdakwa yang pada saat itu berada mulut, dan saksi pun menyuruh mereka untuk keluar dari salon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah saksi korban dan terdakwa keluar dari salon.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.45 WIT, telah terjadi tindak pidana penganiayaan bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **KARTINI SALIM Alias TINI** dan yang menjadi korban adalah saksi korban **ANITA A. SAHAR Alias ANITA**.
- Bahwa pada awalnya datang terdakwa ke salon milik saksi WAN ALI Alias WAWAN dimana pada saat itu saksi korban sedang meluruskan rambut di dalam salon, lalu selanjutnya terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan "*ngana kaluar dari salon jang inja salon ini*" dialek Ternate yang artinya "kamu cepat keluar dari salon ini, jangan lagi menginjakkan kaki di salon ini", lalu dijawab oleh saksi korban "*saya cuma datang untuk meluruskan rambut di salon ini*", selanjutnya terdakwa marah dan memukul daun pintu yang kemudian juga dibalas oleh saksi korban dengan memukul daun pintu, selanjutnya saksi Wawan menyuruh saksi korban untuk keluar dari salon agar tidak terjadi perkelahian di dalam salon, selanjutnya saat saksi korban keluar dari salon terdakwa meneriaki saksi korban dengan mengatakan "*kamu itu napi (narapidana)*", lalu terdakwa keluar dari dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon dan mengejar saksi korban lalu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor 445/089/RSUD/2015 tanggal 16 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya masing-masing mohon putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pembacaan visum et repertum dokter maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa KARTINI SALIM alias TINI terhadap saksi sebagai korban ANITA A. SAHAR alias ANITA yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bagian kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saya, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Nomor 445/089/RSUD/2015 tanggal 16 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Arismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana apabila apa yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsipa;

Bahwan yang dimaksud dengan unsur "Barangsipa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang perbuatannya, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah terdakwa KARTINI SALIM alias TINI, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur Dengan sengaja;

Yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja" adalah adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya pada korban, Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai perut saksi korban dan meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

3. Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai perut saksi korban dan meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah kening kiri, pipi kiri, sudut mata kiri dan leher saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam menguraikan unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa;

- Keadaan-keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;
- Keadaan-keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil dan suami yang sedang sakit keras;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap patut dan adil dan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KARTINI SALIM alias tini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan sebagaimana tersebut diatas berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **JUMAT** tanggal **29 Januari 2016** oleh kami **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT SELANG, SH** dan **NITHANEL N. NDAUMANU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **BILAL BIMANTARA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. SELANG, SH

HAMZAH KAILU, SH

NITHANEL N. NDAUMANU, SH

Panitera Pengganti,

HERLINA HERMANSYAH, SH